BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
5. Pejabat Administrator;
6. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;
7. Pejabat Pengawas; dan
8. Pegawai.

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGUNAAN APLIKASI MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Latar Belakang

Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 serta optimalisasi pengelolaan kinerja, BKN terus mengikuti perkembangan teknologi informasi. BKN selalu berinovasi dalam rangka mengelola, dan meningkatkan efektivitas kerja guna memenuhi tuntutan kinerja yang semakin tinggi.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk itu perlu dilakukan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) dalam pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BKN yang dapat diakses pada alamat *website* *https://mako.bkn.go.id/*, penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam hal:

a. Merencanakan kinerja
   Menentukan tujuan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

b. Melaporkan kinerja:
   Menyusun pelaporan berdasarkan data dukung dan bukti yang ada.

c. Memantau kinerja
   Melakukan pemantauan kinerja secara berkala, berjenjang dan memberikan umpan balik.

d. Mengevaluasi kinerja
   Melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan komprehensif.

e. Meningkatkan kinerja
   Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan perbaikan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

a. Menjadi pedoman bagi para pengelola kinerja untuk melaporkan pengelolaan kinerjanya melalui aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel; dan
b. Sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan SAKIP di lingkungan BKN.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi proses pengelolaan kinerja berupa pelaporan dokumen perencanaan, capaian, dan evaluasi kinerja pada Satuan dan Unit Kerja Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
   b. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.
   c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
   d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
   e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
   f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
   g. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1.6/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
   h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1.7/KEP/2020 Tahun 2020 tentang penetapan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
   i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1.8/KEP/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
   j. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan adanya aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi untuk implementasi transformasi digital bidang pengelolaan kinerja di lingkungan unit kerja dan satuan kerja Badan Kepegawaian Negara maka berlaku ketentuan berikut:

a. Seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan BKN agar dapat menggunakan aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi untuk pengelolaan kinerjanya;
b. Dokumen digital yang dihasilkan aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja secara Periodik dan Tahunan IKU;
c. Dalam hal dokumen perencanaan, capaian dan evaluasi kinerja, Pengelola kinerja agar mengunggah *link* penyimpanan dokumen tersebut ke aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi agar menjadi satu kesatuan dengan dokumen pendukung kinerja lainnya; dan
d. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi manajemen Kinerja Organisasi terlampir dan dapat di akses di https://bit.ly/BukuPanduan_AplikasiMAKO.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
HARYOMO DWI PUTRANTO

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE